



P U T U S A N

Nomor. 1547 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JANTJE KESEK alias YANCE** ;  
Tempat lahir : Picuan ;  
Umur / Tanggal lahir : 53 tahun / 04 Januari 1957 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat : Desa Picuan Satu, Jaga I Kec.Motoling  
Kabupaten Minahasa Selatan ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2010 sampai dengan 21 Oktober 2010 ;
2. Diperpanjang Kajari sejak tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan 30 Nopember 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2010 ;
4. Hakim sejak tanggal 22 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2010 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2011;
6. Dialihkan status tahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 23 Desember 2010 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2011 ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Amurang karena didakwa :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa JANTJE KESEK Alias YANCE pada hari Kamis, tanggal 23 September 2010 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada bulan September Tahun 2010 atau setidaknya dalam Tahun 2010 bertempat di perkebunan Samoi Desa Picuan Kec. Motoling Kab.Minahasa Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPR, atau IUPK, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Kejadian tersebut diatas berawal pada hari Kamis, tanggal 23 September 2010 sekitar jam 10.00 Wita ketika saksi Joihard D.Sengkey, saksi Novi Manajang, saksi Vidhy Kountul, dan saksi Mangaratua Marbun yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Motoling melaksanakan penyelidikan kemudian didapati sebuah usaha penambangan emas milik Terdakwa yang terdiri dari 1 (satu) buah gubuk dan terdapat 6 (enam) buah tromol yang masih terpasang utuh bersama satu rangkaian mesin sebagai penggeraknya dan terdapat alat penumbuk material batu mengandung emas/rep serta terdapat lubang galian tempat pengambilan batu mengandung emas/rep ;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2010 saksi Arahman Hidayah dan saksi Bobby Mongkaren beserta Anggota Polres Minsel lainnya mendatangi lokasi /TKP dan menemukan sebuah usaha pertambangan dan melakukan pengamanan serta penyitaan terhadap barang bukti terkait usaha pertambangan tersebut ;

Bahwa usaha pertambangan emas tersebut telah dikelola oleh Terdakwa sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan September 2010 dan telah mempekerjakan saksi Yan Marentek, saksi Jefri Posuma dan saksi Benny Langoy serta beberapa orang kerja lainnya dimana cara Terdakwa melakukan usaha pertambangan adalah awalnya mengambil bahan material dari lobang galian tanah dengan menggunakan Martelu (martil) dan Betel yang terbuat dari besi selanjutnya material tersebut ditumbuk dengan menggunakan alat penumbuk setelah halus kemudian dimasukkan kedalam Tromol untuk diolah menjadi emas dengan menggunakan air perak selanjutnya hasil penjualan emas tersebut Terdakwa bagi dengan para pekerja sesuai dengan banyaknya orang bekerja, dan Terdakwa mendapat dua bagian ;

Bahwa kegiatan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh Terdakwa tersebut tidak ada Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1547 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang tanggal 03 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JANTJE KESEK Alias YANCE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : TELAH MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IUP, IPR, IUPK, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal yaitu ; Pasal 158 jo Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JANTJE KESEK Alias YANCE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa JANTJE KESEK Alias YANCE sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan pidana kurungan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit dinamo merk alternator warna biru ;
  - 1 (satu) karet panjang 3,10 meter ;
  - selang air warna biru panjang 2,5 meter ;
  - kabel warna putih panjang 8,20 meter terpasang terminal warna putih ;
  - 5 (lima) karung berisi material /rep yang memiliki kandungan emas dengan ukuran berat masing-masing 2 (dua) karung beratnya 21 kg, 1 (satu) buah ukuran berat 18 kg, 1 (satu) berat 20,5 kg dan 1 (satu) karung berat 20 kg ;
  - 1 (satu) set alat pemberat/pengukur berat dalam kotak warna biru dengan ukuran masing-masing : 1 (satu) buah ukuran berat 100 gram, 1 (satu) buah ukuran berat 50 gram, 2 (dua) buah ukuran berat 20 gram, 1 (satu) buah ukuran berat 10 gram dan 1 (satu) buah ukuran berat 5 gram, Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Amurang No. 108/PID.B/2010 /PN.AMG tanggal 08 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JANTJE KESEK Alias YANCE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1547 K/PID.SUS/2011



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit dinamo merk Alternator ;
  - 1 (satu) karet panjang 3,10 meter ;
  - selang air warna biru panjang 2,5 meter ;
  - kabel warna putih panjang 8,20 meter ;-
  - 5 (lima) karung berisi material /rep ;
  - 1 (satu) alat pemberat/pengukur berat dalam kotak warna biru ;Dirampas untuk Negara ;  
Sedangkan bukti surat berupa :
  - foto copy Berita Acara Pengukuran Tanah, bertanda P.1;
  - foto copy kartu NPWP, bertanda P.2 ;
  - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, bertanda P.3 ;
  - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, bertanda P.4 ;
  - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, bertanda P.5 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- ( tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 67/PID/2011/PT.MDO tanggal 03 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Amurang No. 108/Pid.B/2010/PN.Amg tanggal 08 Maret 2011 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JANTJE KESEK Alias YANCE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit dinamo merk Alternator ;
  - 1 (satu) karet panjang 3,10 meter ;
  - selang air warna biru panjang 2,5 meter ;
  - kabel warna putih panjang 8,20 meter ;
  - 5 (lima) karung berisi material /rep ;
  - 1 (satu) alat pemberat/pengukur berat dalam kotak warna biru ;

Dirampas untuk Negara ;

Sedangkan bukti surat berupa :

- foto copy Berita Acara Pengukuran Tanah, bertanda P.1 ;
- foto copy kartu NPWP, bertanda P.2 ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, bertanda P.3 ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, bertanda P.4 ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, bertanda P.5 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Akta.Pid/2011/PN.Amg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amurang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Juni 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 April 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 01 Juni 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2011, kemudian Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 01 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Judex Facti keliru memutus dokumen dari Jaksa perkara yang lain yang tidak berhubungan dengan perkara a quo.

1. Bahwa Judex Facti pada halaman 8 telah keliru karena jelas-jelas sudah lewat waktu dan bertentangan dengan Undang-undang karena Putusan dibacakan/diumumkan oleh Majelis Hakim Perkara Pidana Nomor : 108/Pid.B/2010/PN.AMG Tertanggal 8 Maret 2011 yang dihadiri oleh Terdakwa dan kuasanya serta dari JPU, tetapi Memori banding tertanggal 05 April 2011 yang jelas telah lewat waktu untuk mengajukan Memori banding oleh JPU;
2. Bahwa juga jelas terbukti JPU telah lewat waktu mengajukan memori banding karena pihak Pengadilan Negeri Amurang telah mengirim berkas Perkara Pidana Nomor :108/Pid.B/2010/PN.AMG tertanggal 30 Maret 2011 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado;
3. Bahwa Judex Facti jelas keliru maka Memori Banding dari JPU tetap ditolak karena tidak adanya hubungan hukum dengan Terdakwa melalui Kuasa hukum karena Memori Banding dari JPU tertanggal 5 April 2011 pada halaman 3 mengenai Petitum pada angka 2 yaitu : Menyatakan Terdakwa JANTJE KESEK alias YANCE secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana Perdagangan orang" sebagaimana Dakwaan Kesatu yaitu : Pasal 158 Jo. Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1) Pasal 74 Ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang RI. No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan tunggal.

Tinjauan Yuridis dari Fakta Persidangan

Bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan yang tidak dapat disangkal karena Pemerintah atau aparat hukum tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara di desa Picuan. Ini jelas dakwaan JPU tersebut terbukti kabur, maka

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1547 K/PID.SUS/2011



mohon dibatalkan, walaupun melanggar adalah masalah administrasi (izin), tetapi bukan merupakan perbuatan pidana karena persoalan ini hanya Terdakwa sendiri yang dijerat oleh hukum, padahal dilokasi tersebut ada beberapa penambang. Yang terkesan hanya Terdakwa yang bermasalah dengan perusahaan pertambangan yang mendapat ijin yakni PT. SEJ (Sumber Energi Jaya) karena tidak ingin menjual tanahnya kepada perusahaan.

Perusahaan pertambangan yang telah mendapat izin yakni PT. SEJ (Sumber Energi Jaya) sesuai dengan saksi ahli Ferry Pangala, ST tetapi fakta persidangan tidak pernah menunjukkan izin prinsip dimuka persidangan dengan bukti kliping Koran Tribune Manado edisi tertanggal 7 Maret 2011 yang dijelaskan oleh Sekprov Sulut belum adanya rekomendasi oleh Pemprov Sulut guna mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat yang jelas PT. SEJ (Sumber Energi Jaya) belum ada izin Walaupun demikian kalau diberlakukan secara keadilan hukum seharusnya pihak perusahaan juga melanggar hukum.

Kami Pembela Terdakwa berkesimpulan bahwa ini jelas-jelas surat dakwaan tidak memenuhi akan syarat formil adalah Batal demi Hukum baik apa yang didakwakan kepada Terdakwa yang terungkap pada fakta persidangan, maka surat dakwaan menjadi kabur/samar-samar dan tidak jelas.

Jika demikian adanya maka kami Pembela mengharapkan dalam perkara pidana ini kepada para penegak hukum dengan mengutip kata bijak dan asas yang hidup disanubari para Hakim sebagai berikut :

“kita jangan mau hanya menuduh, mendakwa, menuntut, menghukum yang tidak bersalah, tetapi kitapun harus berjiwa besar dan menyatakan mereka tidak bersalah harus dibebaskan”!

“Lebih baik membebaskan 10 Orang yang bersalah dari pada menghukum 1 orang yang tidak bersalah”.

Secara Fakta hukum perkara ini sesuai dengan beberapa Yurisprudensi-Yurisprudensi sebagai berikut :

- Putusan MA Nomor : 492K/Kr/1981 tanggal 08 Januari 1983 yang menyatakan :  
“Pengadilan Tinggi telah tepat dengan mempertimbangkan, bahwa tuduhan yang samar-samar/kabur harus dinyatakan batal demi hukum”
- Putusan MA Reg. Nomor : 808/K/Pid 1984 tanggal 06 Juni 1985, yang menyatakan : “Dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan MA Reg. No : 33/K/Mil/1985 tanggal 24 Januari 1986 yang menyatakan : "Karena surat dakwaan tidak dirumuskan secara cermat dan lengkap, dakwaan dinyatakan batal demi hukum"

Judex Facti memutuskan tidak sesuai dengan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan

Kalau Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dapatlah terbukti secara jelas bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 158 Jo. Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3) Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1) Pasal 74 Ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sebagaimana yang dikatakan oleh JPU dalam dakwaan atau tuntutan.

a. Unsur setiap orang

Unsur ini tidak perlu kami bahas karena unsur ini sangat bergantung pada unsur kedua dan ketiga.

b. Unsur telah melakukan usaha pertambangan

Unsur ini tidak terpenuhi karena tidak adanya sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di desa Picuan dan tidak pernah ditegur oleh Pemerintah atau Aparat hukum (Kepolisian) malahan hanya datang dilokasi tambang dan hanya meminta uang sumbangan yang tidak resmi yang terkesan telah memberikan izin.

c. Unsur Tanpa IUP, IPR atau IUPK

Unsur ini tidak terpenuhi karena tidak adanya sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Desa Picuan dan tidak pernah ditegur oleh Pemerintah atau Kepolisian malahan memberi izin secara lisan dengan bukti Terdakwa memberikan sumbangan-sumbangan untuk partisipasi kepada Pemerintah dan Kepolisian.

Fakta persidangan Pemerintah atau aparat hukum tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di desa Picuan, walaupun melanggar adalah masalah administrasi (izin), tetapi bukan merupakan perbuatan pidana karena Terdakwa yang hanya berpendidikan kelas 3 SD (awam) butuh penjelasan mendetail oleh Pemerintah mengenai tambang rakyat.

"Bandingkan dengan pertambangan rakyat atau penambang liar (Peti) yang sementara beroperasi tanpa izin seperti di Ratatotok, Kotamobagu dan Tatelu (MINUT) yang tidak ada tindakan hukum oleh aparat hukum."

Yang seharusnya Pemerintah memprioritaskan kepada masyarakat desa setempat di daerah lokasi pertambangan untuk mengolah tambang emas

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1547 K/PID.SUS/2011



secara tradisional dengan skala kecil demi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran kemudian dengan waktu tertentu akan diberikan kepada perusahaan pertambangan emas yang skala besar. Sehingga hubungan masyarakat dan perusahaan penambangan emas akan terjalin dengan baik dan harmonis dikemudian hari.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam penerapan hukum, lagipula alasan-alasan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa dihukum membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa : JANTJE KESEK alias YANCE** tersebut ;

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, 08 November 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH. MH. dan H. Dirwoto, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.  
MHum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa  
dan Jaksa Penuntut Umum.

## Hakim-hakim Anggota :

Ttd.  
H. Muhammad Taufik, SH. MH.  
Ttd.  
H. Dirwoto, SH.

## K e t u a :

Ttd.  
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc.

## Panitera Pengganti :

Ttd.  
Benar Sihombing, SH. MHum.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.  
Nip. 040044338

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1547 K/PID.SUS/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)